

BATASAN TERHADAP IMUNITAS ADVOKAT YANG DIPERLUAS BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 26/PUU-XI/2013

Oey, Valentino Winata¹, Wisnu Aryo Dewanto²

Abstract

The basis for granting immunity to advocates is in Article 16 of Law No. 18 of 2003, that advocates cannot be prosecuted both civil and criminal in carrying out their professional duties in good faith in the interests of the Client's defense in court proceedings. The immunity obtained by advocates is not only within the scope of the court, but also protects it outside the court. The immunity has been expanded based on the Constitutional Court Decision Number 26 / PUU-XI / 2013. The granting of immunity to such advocates is considered as an act that violates the provisions of Article 28 D of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, that everyone has the right to recognition, guarantee protection and fair legal certainty and equal treatment before the law. However, the right to immunity from lawsuits (immunity) to advocates does not conflict with Article 28D of the 1945 Constitution if given with limitations to advocates who are one of law enforcers in Indonesia, these restrictions apply both outside and in court proceedings. The limitation is in the form of a professional code of ethics and legislation, as well as good faith. Any action that goes beyond or beyond these three limits cannot be protected by immunity, so that if one of the three limits is exceeded, advocates can be legally processed and sentenced based on applicable regulations.

Keywords: advocate; immunity; boundary

Abstrak

Dasar pemberian imunitas kepada advokat ada pada Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003, bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan. Imunitas yang didapatkan advokat ternyata tidak hanya dalam lingkup pengadilan, tetapi juga melindunginya diluar pengadilan. Imunitas tersebut telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013. Pemberian imunitas kepada advokat tersebut dianggap sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Tetapi hak atas kekebalan dari tuntutan hukum (imunitas) kepada advokat tersebut menjadi tidak bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 apabila diberikan dengan batasan-batasan kepada advokat yang merupakan salah satu penegak hukum di Indonesia, batasan tersebut berlaku baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan. Batasan tersebut berupa kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan, serta iktikad baik. Setiap tindakan yang melampaui atau diluar ketiga batasan tersebut, tidak bisa dilindungi oleh imunitas, sehingga atas dilampauinya salah satu dari ketiga batasan tersebut maka advokat dapat diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman berdasarkan peraturan yang berlaku.

Kata kunci: advokat; imunitas; batasan

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Advokat sebagai penegak hukum merupakan profesi yang rentan dari berbagai intervensi kepentingan, longgarnya profesi advokat dari ikatan kepercayaan, dan tentu saja, pengawasan masyarakat. Dengan kata lain, kompleksitas persoalan yang menandai sejarah, kondisi empirik, dan kekuasaan negara yang menaunginya, juga diperburuk oleh cara pandang advokat dalam memahami letak profesi mereka. Eksistensi advokat merupakan refleksi peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak dan kewajiban hukumnya, walau

¹ Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Jalan Tenggilis Mejoyo, Kalirungkut, Surabaya, 60293, Indonesia | huangtsechun@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Jalan Tenggilis Mejoyo, Kalirungkut, Surabaya, 60293, Indonesia | wisnu@ubaya.ac.id.

tidak dapat dipungkiri profesi advokat juga merupakan produk langsung dari keterasingan dan bentuk penyikapan masyarakat terhadap sistem hukum dan peradilan formal.³

Problematikanya adalah keberadaan profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) dan kedudukannya sebagai penegak hukum, senantiasa menghormati hukum dan keadilan yang merupakan kebutuhan hakiki umat manusia. Fungsi dan tugas advokat, bukanlah fungsi dan tugas yang biasa, tetapi merupakan tugas yang mulia untuk mempertahankan komunitas manusia yang manusiawi. Sehingga advokat dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya memerlukan Imunitas.⁴

Imunitas yang diperlukan oleh Advokat dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), yang di dalam konsideran Bagian Menimbang dengan tegas menjamin advokat dalam menjalankan profesinya bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. Salah satu jaminan yang diberikan UU Advokat kepada advokat yaitu advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya, dan imunitas tersebut diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 sehingga imunitas tersebut berlaku baik di dalam maupun diluar pengadilan.

Hak atas kekebalan dari tuntutan hukum (imunitas) yang di atur dalam UU Advokat dianggap sebagai sesuatu yang melanggar ketentuan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), yang menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Imunitas yang diberikan kepada Advokat haruslah memiliki batasan-batasan tertentu agar tidak bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka yang dipermasalahkan hal apakah yang menjadi batasan imunitas advokat dalam melaksanakan profesinya didalam maupun diluar pengadilan?

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*), terkait dengan advokat dalam menjalankan jasa hukum harus tunduk pada Kode Etik Advokat dan UU Advokat.

B. Pembahasan

1. Ontologi Advokat Perwujudan Profesi

Profesi adalah pekerjaan yang memang memerlukan keahlian-keahlian tertentu, yaitu ketrampilan yang mendasarkan diri pada pengetahuan teoritis dan sesuai dengan kaidah tingkah laku (kode etik).⁵ Menurut Kamus Bahasa Indonesia, “profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Di dalam UU Advokat, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan

³ Binziad Kadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi; Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum* (Jakarta: PSHK, 2002).

⁴ Solehodin, ‘Menakar Hak Imunitas Profesi Advokat, *RechtIdee Jurnal Hukum*’, *Malang*, 10.1 (2015), 92.

⁵ M. Dawam Rahardjo, *Islam Dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Jakarta: LSAF, 1999).

berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.⁶ Advokat dalam bahasa Inggris disebut sebagai lawyer, Bogdan D. Dumitrescu dalam Jurnalnya menjelaskan bahwa *The lawyer is defined as "a person trained and qualified according to national law to plead and act on behalf of its clients to engage in the practice of law, to appear before courts or advise and represent clients on legal issues."*⁷ (pengacara adalah "orang yang terlatih dan memiliki kualifikasi berdasarkan hukum nasional untuk membela dan bertindak atas nama kliennya dalam melaksanakan praktek hukum, untuk menghadap pengadilan atau memberikan nasehat dan mewakili kliennya dalam menangani kasus hukum"). Kata Advokat itu sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu *advocaat*, yang berarti "the person who is providing legal services. The services are provided either inside or outside the courtroom"⁸ (orang yang memberikan bantuan hukum. Bantuan hukum tersebut di berikan didalam maupun diluar pengadilan).

Profesi advokat memberikan jasa hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Advokat menyebutkan jasa hukum sebagai jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Menurut Pasal 1 angka 3 UU Advokat, klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat. Advokat sebagai ahli hukum harus memenuhi ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UU Advokat, yakni Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan Organisasi Advokat.

Organisasi profesi yang solid akan memiliki wibawa dimata para anggotanya. Organisasi demikian akan menjadi mitra yang baik bagi pemerintah karena ia berkedudukan sebagai *self-regulatory board* yang melayani kepentingan anggotanya sekaligus melindungi hak-hak masyarakat dari pelanggaran etika profesi (yang belum memerlukan penegakan hukum), organisasi dapat menjatuhkan sanksi administrasi bagi anggotanya, seperti peneguran, penolakan untuk memberikan rekomendasi, sampai pada pemecatan dari organisasi. Sanksi-sanksi demikian seringkali justru efektif apabila dikoordinasikan secara baik dengan pihak pemerintah. Misalnya saja pemerintah hanya memberi izin praktek apabila penyandang profesi itu menjadi anggota organisasi profesinya. Ini berarti, apabila yang bersangkutan dipecat dari organisasinya, secara otomatis ia pun akan kehilangan izin prakteknya.⁹ Pemberian jasa hukum oleh advokat secara konseptual adalah suatu pekerjaan berdasarkan keahlian dalam bidang hukum untuk melayani masyarakat secara independen dengan batasan kode etik dari komunitasnya (organisasi profesi). Jasa profesi, dituntut adanya kualitas keahlian secara umum biasanya ditentukan oleh masyarakat (organisasi) profesi itu sendiri atau *peer group* termasuk untuk mengawasinya melalui satu komisi

⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang - Undang Advokat.

⁷ Bogdan D. Dumitrescu, *The Principles and The Legal Responsibility of The Lawyer, Guarantess of National Security* (Elsevier).

⁸ M. Zamroni, 'Exixtence of Indonesian Advocate Profession', *International Journal of Engineering and Technology*, 2018, 3.

⁹ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

pengawasan dan/atau dewan kehormatan.¹⁰ Advokat menjalankan profesi atas dasar keahliannya di bidang hukum, yang diperoleh dari pendidikan berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat; magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat.¹¹ Pemberian jasa hukum merupakan profesi pokok advokat, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, tujuan UU advokat, di samping melindungi advokat yang sah bergabung dalam suatu organisasi profesi, yang paling utama adalah melindungi masyarakat dari jasa advokat yang tidak memenuhi syarat-syarat yang sah atau dari kemungkinan penyalahgunaan jasa profesi advokat.

Profesi advokat dalam memberikan jasa hukum semakin jelas dan luas dari semula sebagai penasihat hukum karena pekerjaannya dalam pengadilan sebagai penasihat,¹² istilah advokat jauh lebih dahulu dikenal daripada istilah Bantuan Hukum atau penasehat hukum. Istilah penasehat hukum atau bantuan hukum memang lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan daripada istilah pembela. Hal ini menjadi semakin jelas dan tegas mengenai advokat sebagai profesi pemberi jasa hukum, dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, pengertian jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Advokat memberikan jasa hukum kepada klien, yang berarti ada hubungan hukum antara advokat dengan klien. Meski demikian Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 jika ditinjau dari segi yuridis bahwa pasal 16 UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”. Sedangkan Dari segi praktis bahwa dengan dikeluarkannya putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 oleh MK mengakibatkan pelaku bantuan hukum dalam hal ini advokat mendapat perlindungan di dalam maupun diluar sidang pengadilan serta klien tidak dapat dengan mudah menuntut seorang advokat baik secara perdata maupun pidana.¹³ Hal ini tidak jauh berbeda dengan Putusan *High Court: D'Orta-Ekenaike v Victoria Legal Aid* (Australia) yang menyatakan “the immunity should apply both to barristers and solicitors and to work done outside the court, provided the ‘intimately connected’ test was met”.¹⁴

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain.¹⁵ Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum,

¹⁰ Luhut M.P Pangaribuan, ‘Penegakan Etika Bagi Advokat’, p. 3 <<https://www.peradi.co/media/file/artikel/penegakan-etika-bagi-advokat1.pdf>> [accessed 9 October 2019].

¹¹ Pasal 3 Undang - Undang Advokat.

¹² H.A. Sukris Sarmadi, *Advokat (Litigasi Dan Non Litigasi Pengadilan)* (Bandung: Mandar Maju, 2009).

¹³ Ni Made Desika Ermawati Putri and dan I Made Tjatrayasa, ‘Implikasi Putusan Nomor 26/Puu-Xi/2013 Mengenai Judicial Review Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Terhadap Perlindungan Hukum Profesi Advokat’, *Journal Ilmu Hukum*, 4.1 (2015), 4.

¹⁴ Alex Haslam and Simone Herbert-Lowe, *The Expanding Scope of Advocates Immunity*.

¹⁵ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya.¹⁶ Menurut Moch Isnaeni bahwa hubungan hukum yang bersifat pribadi, sebagai nuansa kerjasama selalu menjiwai interaksi dalam kehidupan masyarakat, demi memenuhi kebutuhan pribadi atau kebutuhan privat masing-masing orang.¹⁷ Hubungan hukum antara advokat dengan klien (orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat) termasuk dalam lingkup hubungan keperdataan/privat. Dalam hubungan hukum tersebut Advokat bertindak untuk mewakili dan sebagai kuasa hukum dari klien, tetapi hubungan ini bergantung pada ada atau tidaknya surat kuasa yang dilimpahkan padanya.

Upaya mewujudkan penegakan hukum termasuk dalam lingkup pelayanan publik, dan dilaksanakan oleh para penegak hukum. Penegak hukum harus menghindari cara-cara biasa atau konvensional, tetapi memerlukan cara-cara yang luar biasa (penegakan hukum progresif) artinya bekerja dengan determinasi yang jelas tidak sama dengan “menghalalkan segala macam cara”. Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari peraturan (*according to the letter*) dan Undang-Undang atau hukum.¹⁸ Penegakan hukum dijalankan oleh para penegak hukum, menurut Pasal 38 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Keterlibatan pihak-pihak sebagaimana tersebut di atas dalam sistem peradilan Indonesia khususnya kasus pidana, disebut juga sebagai “*Criminal Justice Process*” yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan (dalam perkara pidana didampingi oleh advokat), serta di akhiri dengan pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan.¹⁹”

Mengenai peran Advokat sebagai penegak hukum, didasarkan atas ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan, dalam proses peradilan tidak hanya advokat, jaksa maupun hakim, melainkan juga polisi, sehingga termasuk dalam Catur Wangsa Penegak Hukum selain Polisi, Jaksa dan Hakim. Kesetaraan ini dapat terlihat dalam peran para penegak hukum dalam proses di peradilan, polisi berperan melaksanakan tugas dan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.²⁰ Hakim berperan sebagai pemutus perkara, yang mana putusannya tersebut akan menjadi penentu masa depan hukum, sebab hakim adalah penemu hukum (*recht vinding*)²¹ hal ini sejalan dengan yang dijelaskan Jeremy Waldron “Judges has a duty of fidelity to existing law and to established sources of law, even when the existing law is not to

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

¹⁷ Moch. Isnaeni, *Selintas Pintas Hukum Perikatan (Bagian Umum)* (Surabaya: Revka Petra Media, 2017).

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Putra Bardin, 1996).

²⁰ Desy Dwi Katrin, Diah Gustiniati, and Rini Fathonah, ‘Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana’, *Jurnal Poenele*, 3.3 (2015), 1.

²¹ Erna Dewi, ‘Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia’, *Jurnal Ilmu Hukum: Pranata Hukum*, 5.2, 91.

his liking and even when some of the existing sources of law are not what he thinks of as morally competent.”²² sedangkan disisi lain dalam perkara pidana advokat dan jaksalah yang berusaha untuk meyakinkan hakim untuk mengambil suatu putusan. Dalam *Journal of Criminal Law and Criminology* dijelaskan “*Prosecutors Must to seek the truth and administer justice, defense Attorney obligation is to zealously defend her current client*”²³. Hal ini berarti Jaksa bertugas untuk membuktikan kebenaran dan menjalankan keadilan, sementara *Defense Attorney* (advokat) memiliki kewajiban untuk membela kliennya dengan sungguh-sungguh. Kemudian, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (Pasal 19 ayat (1) UU Advokat). Bahkan di Amerika Serikat Kerahasiaan Informasi sangat dipegang teguh oleh para Advokat, seluruh informasi yang diberikan oleh Klien harus tetap dirahasiakan meskipun informasi tersebut dapat membantu orang yang tidak bersalah bebas dari penjara, tetapi dewasa ini aturan mengenai kerahasiaan informasi tersebut memiliki pengecualian, yang berarti boleh dilanggar dalam rangka pencegahan “*substantial bodily harm or reasonably certain death*”.²⁴

Di Indonesia apabila aturan mengenai kerahasiaan informasi dilanggar maka advokat dapat dikenakan hukuman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 322 KUHP yakni “membuka rahasia yang wajib disimpannya”. Dalam hal ini maka dapat dilihat bahwa di sisi lain hak selalu ada kewajiban. Karena itu, bila advokat yang sedang menangani satu kasus memerlukan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 17 UU Advokat di atas, penegak hukum yang lain wajib untuk memberikannya. Advokat sebagai profesi yang juga penegak hukum mempunyai beberapa ciri-ciri khas sehingga menjadi faktor pembeda dengan pekerjaan lain, yaitu:²⁵

1. Advokat sebagai profesi adalah keahlian yang diamalkan di tengah-tengah masyarakat secara bebas. Sebagai keahlian harus dapat diukur secara konseptual dan perundang-undangan yang merupakan otoritas komunitas (organisasi) advokat. Oleh karena itu, bila ada yang mengatakan dirinya sendiri telah ahli di bidang tertentu hanya dengan pernyataan dan/atau iklan di koran maka hal itu bertentangan dengan hakikat profesi bahkan lebih jauh perbuatan seperti itu merupakan penyesatan publik. Dalam keadaan demikian organisasi advokat harus secara proaktif bertindak.
2. Kebebasan advokat dalam mengamalkan keahliannya bukan tanpa batas. Kebebasan advokat dalam berpraktik dibatasi oleh kode etik. Dalam kode etik termasuk di dalamnya standar baku pelayanan. Misalnya, bagaimana prosedur pembuatan *legal opinion* dan bentuk penyajiannya, bagaimana prosedur pembuatan gugatan, pledoi, memori-memori dalam upaya hukum. Oleh karena itu, kode etik harus terus menerus diperbaharui dan ditegakkan sesuai dengan perkembangan profesi itu sendiri. Bila kode etik tidak pernah diperbaharui maka artinya profesi itu telah “mati”. Bahkan mungkin profesi itu telah

²² Jeremy Waldron, ‘Judges as Moral Reasoners’, *International Journal of Constitutional Law*, 7, 16.

²³ Lara A. Bazelon, ‘The Long Goodbye: After the Innocence Movement, Does the Attorney-Client Relationship Ever End?’, *Journal of Criminal Law and Criminology*, 106 (2016), 681.

²⁴ Inbal Hasbani, ‘When the Law Preserves Injustice: Issues Raised By a Wrongful Incarceration Exception to Attorney-Client Confidentiality’, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Winter 100 (2010), 280.

²⁵ Pangaribuan.

terdegradasi sebagai "tukang" belaka yang tidak ada bedanya dengan orang-orang yang bekerja di terminal.

3. Kode etik disusun dan dikembangkan dalam komunitas profesi itu sendiri secara terbuka. Dilihat dari sudut pengorganisasian seharusnya struktur organisasi senantiasa dapat dibedakan menjadi bagian-bagian yang mengurus soal-soal administratif, dan komunitas.

2. Imunitas Advokat

Imunitas yang dimiliki advokat dapat diartikan sebagai hak atas kekebalan yang dimiliki oleh advokat dalam menjalankan profesinya dalam rangka membela kepentingan kliennya. Imunitas adalah salah satu hak keistimewaan yang wajib dimiliki advokat, karena merupakan bagian dari kebebasan profesi sesuai dengan amanat *International Bar Association Standart for the Independence of the Legal Profession* (IBA Standart). Namun dalam prakteknya masih sulit membedakan sejauh mana imunitas melekat pada advokat.²⁶

Dasar pemberian kekebalan kepada advokat ada pada Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Penjelasan Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 bahwa yang dimaksud dengan iktikad baik adalah "menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum". Iktikad baik secara etimologi diterjemahkan dari bahasa Latin *bona fide* (iktikad baik), yang ablatif dari niat jujur (iktikad baik).

Mengenai ketentuan Pasal 16 UU Advokat tentang dasar pemberian imunitas advokat, telah terjadi kekosongan hukum dalam menunjang peran seorang advokat dalam pembelaan kliennya berkaitan dengan imunitas yang dimilikinya sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 26 PUU-XI-2013 telah melegitimasi Pasal 16 UU Advokat mengenai imunitasnya dalam menjalankan profesi diluar lingkungan peradilan. Hal itu disebabkan karena adanya pertentangan dengan hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1), (2) dan Pasal 28H (2) UUD NRI Tahun 1945.

Salah satu hak yang penting bagi advokat dalam menjalankan profesinya adalah hak atas kebebasan menjalankan fungsi sebagai penasihat hukum. Terkait dengan kebebasan, seorang advokat tidak boleh dihukum atau diancam hukuman, baik itu hukum pidana, hukum perdata, administratif, ekonomi maupun sanksi ataupun intimidasi lainnya dalam pekerjaannya membela dan memberi nasehat kepada klien.²⁷

Terkait dengan pemberian hak advokat tidak dapat dituntut di depan pengadilan, Ismail Saleh memberikan pedoman empat pokok yang harus diperhatikan para advokat adalah sebagai berikut:²⁸

²⁶ Silvia Daryanti, Nyoman Serikat PJ, and Purwoto, 'Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Terhadap Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor 1319K/Pid.Sus/2016)', *Diponegoro Law Journal*, 6.2 (2017), 12.

²⁷ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme, Dan Keprihatinan* (Jakarta: Sinar Harapan, 1995).

²⁸ Winarta.

1. Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang advokat harus mempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindari;
2. Seorang advokat harus *jujur*, tidak hanya pada kliennya, juga pada dirinya sendiri. Ia harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberijANJI-jANJI sekedar untuk menyenangkan kliennya, atau agar si klien tetap mau memakai jasanya;
3. Seorang advokat harus menyadari akan batas-batas kewenangannya. Ia harus mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak di tempat kedudukannya sebagai advokat;
4. Sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas *profesinya* ia tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang advokat yang Pancasila harus tetap berpegang teguh kepada rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata hanya menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum.

Advokat dalam menjalankan profesinya tidaklah kebal hukum, terdapat pengawasan yang dilakukan seluruh pihak yang terkait dengan advokat yang bersangkutan. Dalam Pasal 9 huruf b Kode Etik Advokat disebutkan “Pengawasan terhadap advokat melalui pelaksanaan kode etik advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan baik di cabang maupun dipusat dengan acara dan sanksi atas pelanggaran yang ditentukan sendiri”. Tidak satu pasalpun dalam kode etik advokat ini yang memberi wewenang kepada badan lain selain Dewan Kehormatan untuk menghukum pelanggaran atas pasal-pasal dalam kode etik advokat. Menurut Otto Hasibuan, “lingkup imunitas advokat seharusnya meliputi juga tindakan di luar persidangan, iktikad baik dari advokat yang bersangkutan dan tindakan tersebut termasuk dalam lingkup tugas profesinya. Tanpa iktikad baik, seorang advokat tidak memiliki imunitas sehingga layak di proses secara hukum”.²⁹ Pemberian imunitas untuk advokat dengan tujuan agar dijamin oleh undang-undang dalam membela kepentingan kliennya, dan tidak dihindangi rasa takut pada saat membela. Advokat harus dilindungi oleh negara dalam melaksanakan tugas profesinya oleh karena itu advokat diberi perlindungan imunitas dengan syarat tidak melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan. Keberlakuan imunitas melekat pada advokat dengan persyaratan utama bahwa advokat melakukan pekerjaannya dengan iktikad baik. Pengertian iktikad baik dapat ditelusuri melalui bagaimana frase ini diungkapkan dalam bahasa asing *in good faith* (Inggris) dan *de bonne fot* (Perancis). Iktikad baik merupakan sendi dalam hukum perjanjian.³⁰ Pengertian iktikad baik dalam Kamus Istilah Hukum Fockema Andre Belanda-Indonesia yang mengatakan iktikad baik (*goede trow*) berarti maksud, semangat yang menjiwai para peserta dalam hubungan hukum.” Dari definisi iktikad baik ini dapat mempunyai arti dua hal yaitu:³¹

²⁹Hak Imunitas Advokat Tergantung Iktikad Baik’, 2017 <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15478/hak-imunitas-advokat-tergantung-iktikad-baik>> [accessed 9 October 2019].

³⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermedia, 2005).

³¹ Meirza Aulia Chairani, ‘Hak Imunitas Advokat Terkait Melecehkan Ahli’, *Justitia Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 2.1 (2018), 6.

1. Definisi ini dapat melengkapi hal-hal umum, sehingga dapat diterapkan dalam hubungan keperdataan maupun hubungan kepidanaan;
2. Pengertian ini tidak dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan atau norma hukum, melainkan lebih dari itu menyangkut latar belakang maksud dan semangat yang menjiwai mengapa suatu perbuatan dilakukan oleh advokat dalam menjalankan tugasnya.

Imunitas advokat juga berlaku di Rumania, Kode Etik di Negara Rumania diadopsi pada sidang pleno European Bar Council pada tanggal 28 Oktober 1998 dan telah diamandemen beberapa kali yaitu pada 28 November 1998, 6 Desember 2002 dan 19 Mei 2006. Didalam kode etik tersebut dikatakan bagi setiap pelanggaran atas kode etik dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pendisiplinan, pidana maupun perdata. Bogdan D. Dumitrescu dalam Jurnalnya menjelaskan bahwa “Lawyer disciplinary liability does not exclude civil or criminal liability and engages in this the context of the committing of a disciplinary misconduct under art. 266 paragraph 1 of the Statute”.³² Dalam Pasal 265 paragraf ke 2 *the Statute of the legal profession* yang menentukan bahwa “An act committed by a lawyer that violate the provisions of the law of the profession, the binding decisions of professional bodies, the binding decisions of the Bar Council on which the lawyer is registered or he had its secondary office and is likely to harm the honor or prestige of the profession or body of lawyers constitutes misconduct and is punishable under article. 89 of the Law on the organization and the exercise of the lawyer profession”. Hal ini berarti segala tindakan yang dilakukan oleh advokat yang melanggar kode etik dan merugikan kehormatan atau prestise profesi atau badan Advokat merupakan kesalahan yang dapat dihukum. Lebih lanjut Bogdan D. Dumitrescu menjelaskan bahwa “The professional lawyer is responsible for his actions, whether it is a criminal, civil or disciplinary and his assumption of responsibility represents a guarantee for the national and global security. We can affirm that criminal liability of the lawyer is engaged for an offense, his civil liability is raised if an injury occurs and his disciplinary liability is determined by the violation of professional duties.”³³ (Pengacara profesional bertanggung jawab atas tindakannya, apakah itu pelanggaran pidana, perdata atau disiplin dan pertanggungjawabannya tersebut harus menjamin keamanan nasional dan global. Di Indonesia maupun di Rumania sama-sama memberikan imunitas kepada advokat dalam menjalankan profesinya, dan batasan dari imunitas tersebut adalah kode etik profesi, akan tetapi terdapat suatu perbedaan pembatasan imunitas advokat di Rumania dan di Indonesia, di Rumania batasan imunitas selain kode etik juga mempertimbangkan hal-hal yang merugikan kehormatan profesi atau badan advokat, apabila terjadi pelanggaran maka hal tersebut dianggap sebagai kesalahan yang dapat menembus payung imunitas advokat sehingga kesalahan tersebut dapat dijatuhi hukuman berdasarkan sanksi yang berlaku, sedangkan di Indonesia lebih menekankan kepada “iktikad baik” sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU Advokat. Dengan demikian untuk menentukan apakah advokat dapat dituntut atau tidak. perlu adanya batasan permaknaan terhadap bunyi Pasal 16 Undang-Undang Advokat tersebut khususnya frase

³² Dumitrescu, hl. 4.

³³ Dumitrescu.

"... dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan". Artinya bahwa "advokat dalam menjalankan profesinya harus benar-benar berdasarkan hukum dan kode etik advokat". Profesi hukum menuntut persyaratan dan standarisasi yang tinggi terhadap seorang advokat dalam menjalankan profesinya karena profesi advokat bersinggungan dengan penerapan hukum dan nilai etika. Advokat dalam menjalankan profesinya tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang justru melanggar peraturan perundang-undangan dan kode etik advokat dengan berlindung dibalik imunitas.³⁴

C. Penutup

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa secara normatif advokat memiliki imunitas sehingga tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan, tetapi imunitas tersebut tidak absolut, karena terdapat batas-batas tertentu, yakni kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan, serta iktikad baik. Setiap tindakan yang melampaui atau diluar ketiga batasan tersebut, tidak bisa dilindungi oleh imunitas, sehingga atas dilampauinya salah satu dari ketiga batasan tersebut maka advokat dapat diproses secara hukum dan sanksi berdasarkan peraturan berlaku.

Bagi pemerintah, khususnya pembentuk peraturan perundang-undangan perlu adanya perubahan terhadap UU Advokat yang mengatur lebih rinci terkait pembatasan imunitas bagi advokat yang berlaku di dalam maupun diluar pengadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 agar tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum lainnya. Khususnya organisasi profesi advokat untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pemberian sanksi terhadap advokat agar imunitas yang telah diberikan tidak disalahgunakan. Agar penelitian ini dapat berlanjut maka dapat melakukan penelitian terkait imunitas advokat menggunakan metode komparatif agar dapat mengetahui perbedaan dan persamaan pelaksanaan imunitas advokat di berbagai Negara maka dapat mengetahui juga keunggulan dan kekurangan pelaksanaan imunitas di berbagai Negara, sehingga dapat memberikan masukan terhadap bagaimana sebaiknya imunitas dilaksanakan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Putra Bardin, 1996)
- Bazelon, Lara A., 'The Long Goodbye: After the Innocence Movement, Does the Attorney-Client Relationship Ever End?', *Journal of Criminal Law and Criminology*, 106 (2016), 681
- Chairani, Meirza Aulia, 'Hak Imunitas Advokat Terkait Melecehkan Ahli', *Justitia Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 2.1 (2018), 6
- Daryanti, Silvia, Nyoman Serikat PJ, and Purwoto, 'Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Terhadap Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor 1319K/Pid.Sus/2016)', *Diponegoro Law Journal*, 6.2 (2017), 12
- Dewi, Erna, 'Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum: Pranata Hukum*, 5.2, 91
- Dumitrescu, Bogdan D., *The Principles and The Legal Responsibility of The Lawyer, Guarantess of National Security* (Elsevier)
- 'Hak Imunitas Advokat Tergantung Iktikad Baik', 2017 <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15478/hak-imunitas-advokat-tergantung-iktikad-baik>> [accessed 9 October 2019]

³⁴ Solehodin, hl. 113.

- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Hasbani, Inbal, 'When the Law Preserves Injustice: Issues Raised By a Wrongful Incarceration Exception to Attorney-Client Confidentiality', *Journal of Criminal Law and Criminology*, Winter 100 (2010), 280
- Haslam, Alex, and Simone Herbert-Lowe, *The Expanding Scope of Advocates Immunity*
- Isnaeni, Moch., *Selintas Pintas Hukum Perikatan (Bagian Umum)* (Surabaya: Revka Petra Media, 2017)
- Kadafi, Binziad, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi; Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum* (Jakarta: PSHK, 2002)
- Katrin, Desy Dwi, Diah Gustiniati, and Rini Fathonah, 'Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana', *Jurnal Poenele*, 3.3 (2015), 1
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Pangaribuan, Luhut M.P, 'Penegakan Etika Bagi Advokat', p. 3 <<https://www.peradi.co-media/file/artikel/penegakan-etika-bagi-advokat1.pdf>> [accessed 9 October 2019]
- Pasal 1 Angka 1 Undang - Undang Advokat*
- Pasal 3 Undang - Undang Advokat*
- Putri, Ni Made Desika Ermawati, and dan I Made Tjatrayasa, 'Implikasi Putusan Nomor 26/Puu-Xi/2013 Mengenai Judicial Review Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Terhadap Perlindungan Hukum Profesi Advokat', *Journal Ilmu Hukum*, 4.1 (2015), 4
- Rahardjo, M. Dawam, *Islam Dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Jakarta: LSAF, 1999)
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
- Sarmadi, H.A. Sukris, *Advokat (Litigasi Dan Non Litigasi Pengadilan)* (Bandung: Mandar Maju, 2009)
- Simanjuntak, Nikolas, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Solehoddin, 'Menakar Hak Imunitas Profesi Advokat, Rechldee Jurnal Hukum', *Malang*, 10.1 (2015), 92
- Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermedia, 2005)
- Waldron, Jeremy, 'Judges as Moral Reasoners', *International Journal of Constitutional Law*, 7, 16
- Winarta, Frans Hendra, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme, Dan Keprihatinan* (Jakarta: Sinar Harapan, 1995)
- Zamroni, M., 'Existence of Indonesian Advocate Profession', *International Journal of Engineering and Technology*, 2018, 3